

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbudaya demokrasi dimana mempunyai karakteristik yang khas, demokrasi di Indonesia mengalami segala hal yang mengakibatkan perubahan, yang diawali dengan demokrasi perwakilan hingga demokrasi langsung. Demokrasi yang terdapat di Indonesia jadi penting sekali ketika menelisik dimana Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (3).¹ Bisa dikatakan demokrasi di Indonesia berjalan yang juga disebabkan dari produk hukum. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Aturan ini yang jadi landasan filosofi dalam budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini menjadi media yang menyalurkan untuk rakyat Indonesia dalam melakukan kedaulatan itu yaitu memilih pemimpin Indonesia.²

Satu dari ciri negara dimana memuat sistem politik demokratis adalah terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu ini dilakukan dengan langsung dari rakyat sebagai upaya penerapan kedaulatan rakyat dimana berguna untuk menciptakan pemerintahan dimana sarat akan demokrasi didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan dalam penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai sifat yang mandiri dan tetap.³ Amanah konstitusi itu menentukan berkembangnya dinamika politik, kehidupan rakyat dan berkembangnya demokrasi dimana selaras pada hidup bernegara dan berbangsa. Pemilu yang diselenggarakan

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut dibutuhkan ada sebuah pengawasan dengan tujuan terjaminnya supaya penyelenggaraan Pemilu itu sungguh-sungguh dilakukan didasarkan asas Pemilu dan aturan perundang-undangan yang eksis. Pengawas Pemilu pada tiap-tiap jenjang pemilihan bertujuan untuk mengawal perwujudan pemilihan dimana langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.

Definisi pemilihan umum pada negara yang menganut sistem demokrasi tersebut bisa ditandai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu), tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, mendefinisikan Pemilu sebagai wadah kedaulatan rakyat dimana untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia dilihat pada konteks yang tengah membangun politik yang sehat dan beradab, Pemilu dilaksanakan dengan tidak adanya pengawasan dengan fungsional dan structural dimana kukuh menimbulkan potensi besar dimana memunculkan hak pilih warga negara yang hilang, menjamurnya politik uang, kampanye negatif, dan Pemilu dimana tidak berjalan sesuai aturan. Pemilu dengan sesuatu sistem demokrasi sebenarnya didesain dengan tujuan mengubah sifat rakyat untuk bertransformasi jadi wadah politik dimana penuh kompetisi dan penuh martabat melewati Pemilu dimana dilakukan dengan tertib, berkualitas, dan lancar. Banyak peristiwa berupa pelanggaran pada Pemilu marak terjadi, terutama saat waktu kampanye, satu diantaranya ialah *money politics*.⁴

⁴ A. Nur Fariha, La Ode Husen & Anis Zakaria Kama, Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis, *Journal of Lex Generalis*, Vol 2, 2021, Hal. 845-858.

Tindakan *money politics* dimana marak dilaksanakan daripada kandidat-kandidat ataupun didapat dari tim sukses yang berguna mengumpulkan simpatisan dan suara. *Money politics* ialah satu dari hal dimana menjadi momok yang menakutkan namun dilakukan oleh oleh peserta Pemilu. Menjadi momok menakutkan tersebut disebabkan praktik tersebut ialah praktik kejahatan serta dilaksanakan dari orang-orang dimana tidak ingin kesulitan untuk meraup suara. Tindakan kotor tersebut marak mengarah kepada politisi dimana memiliki banyak uang saja, sehingga banyak yang beranggapan tren itu lazim dilakukan serta mendarah daging di kalangan rakyat. Politik uang tersebut dianggap seperti bau kentut yang dimana tidak memiliki kejelasan siapa pelaku bahkan dalam setiap Pemilu terjadi, kisah mengenai politik uang ini marak, namun hilang dengan sendirinya, hal ini yang menjadi hebatnya *money politics*, dimana peredaran uang di tengah pemilih seperti tidak tampak dan mendadak sudah terdapat uang di tangan mereka.⁵

Dalam mengulas *money politics* dalam Pemilu, bisa dikatakan dari hal tersebut bisa berpandangan Undang-Undang Pemilu pada perspektif hukum pidana. Terdapat hal penting dimana biasa disebut trias hukum pidana, meliputi pertanggungjawaban pidana, hukum pidana, dan sanksi pidana. Tentang tindak pidana pada Undang-Undang Pemilu dilihat sistematis aturan pidana pada Undang-Undang Pemilu didasarkan dalam Buku V di bawah title tindak pidana Buku II mulai Pasal 488-554, khusus tentang tindak pidana politik uang diatur pada Pasal 523 ayat (1) hingga (3) Undang-Undang Pemilu.

Praktik politik uang yang terjadi di tengah rakyat juga terjadi di Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa tindakan itu dimana tertangkap dari Bawaslu Boyolali dimana didasarkan dari masyarakat yang melapor, dari pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 baru didapati satu kasus politik uang yaitu kasus politik uang pada tahun 2019, yaitu calon

⁵ Zuly Qodir, Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014 Modus dan Resolusinya, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, no.8 vol 2, 2016, Hal. 43-44.

legislative (Caleg) DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Basuki menerima putusan dari Pengadilan Negeri Boyolali dimana menjatuhkan putusan sepuluh hari penjara disebabkan terbukti membagikan sembako. Pada sidang putusan dimana dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Boyolali, pada Selasa (22/1/2019) lalu., Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Basuki dengan sepuluh hari penjara dengan denda Rp1.000.000 atau satu juta rupiah subside satu bulan kurungan. Dalam putusan itu, Basuki disebutkan terbukti dengan sah dan menyakinkan melaksanakan politik uang yang selaras diatur pada Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.⁶ Serta kejadian itu dilaksanakan pada Minggu, 14 April 2019 sekira 16.00 WIB, pemilih mengaku didatangi oleh seseorang, kemudian orang itu memberikan amplop berisikan uang kertas Rp100.000 atau seratus ribu rupiah dengan nomor seri 0L5420958, dengan kartu saku bergambar calon, sesudah memberikan amplop itu diminta pada 17 April 2019 untuk melakukan pemilihan sejalan dengan tulisan yang terdapat pada amplop. Sesudah itu, seorang itu meninggalkan rumah, selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Bawaslu, kejadian ini terjadi di Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Boyolali.⁷ Didasarkan penjelasan di atas tersebut, maka Penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Terhadap Dinamika Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan larangan dan sanksi politik uang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia?

⁶ news.detik.com, Jumat, 25 Januari 2019, 16.43 WIB: Caleg PKS Boyolali Terpidana Politik Uang Masuk Bui Hari Ini, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4400598/caleg-pks-boyolali-terpidana-politik-uang-masuk-bui-hari-ini>, diunduh 19 September 2021, pukul 20.15.

⁷ Jateng.bawaslu.go.id, Kamis, 18 April 2019, Bawaslu di Jateng Usut 27 Kasus Dugaan Politik Uang, dalam <https://jateng.bawaslu.go.id/2019/04/19/bawaslu-di-jateng-usut-27-kasus-dugaan-poitik-uang>, diunduh 19 September 2021, pukul 21.05

2. Bagaimana dinamika praktik politik uang dan penanganannya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana perbuatan politik uang menurut perspektif islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan larangan dan sanksi politik uang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika praktik politik uang dan penanganannya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan politik uang menurut perspektif islam.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan ilmu hukum tata negara, terutama mengenai peraturan dan sanksi pidana untuk pelaku politik uang dan praktik politik uang dan penanganannya di Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan untuk masyarakat dan pemerintah bisa dijadikan landasan dalam meminimalisir praktik politik uang pada Pemilu di Kabupaten Boyolali.
- b) Diharapkan kesadaran rakyat semakin meningkat akan pelanggaran praktik politik uang dalam pemilu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Boyolali
- c) Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang faktor apa yang melatar belakangi calon anggota dewan melakukan praktik politik uang.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Secara umum pemilu diatur pada Undang-Undang Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan sebuah pengawasan dimana supaya Pemilu tersebut terjamin Pemilu dibutuhkan ada sebuah pengawasan untuk Pemilu tersebut bisa terjamin dan sungguh-sungguh dilaksanakan didasarkan pada asas Pemilu serta peraturan perundang-undangan yang eksis. Pengawas Pemilu pada tiap-tiap tingkat memiliki peran penting dalam hal melakukan pengawasan pada tiap-tiap tahap pemilihan pada tujuan mengawal perwujudan pemilihan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Disebabkan ada probabilitas adanya

politik uang atau *money politics*. *Money politics* yaitu sebuah pola pemberian atau janji dengan tujuan suap kepada seseorang, agar orang tersebut tidak bisa melakukan hak pilih warga negaranya dengan metode tertentu pada Pemilu. Pemberian itu dapat dilaksanakan dengan barang atau uang. Pada umumnya, politik uang dilaksanakan untuk menarik simpati atas pemilih-pemilih pada menetapkan hak suara pemilih pada Pemilu.

Politik uang dimana digunakan dapat berbentuk barang maupun uang dan berguna agar pemilih-pemilih tersebut bersimpati. Atas terdapatnya beberapa klasifikasi pemilih bisa disebut dibutuhkan dalam menetapkan target masyarakat umum dimana sekiranya gampang agar terpengaruh supaya kandidat mampu membawa kemenangan kampanye dimana untuk mengambil hal yang berkuasa itu. Sekecil apapun *money politics*, tetap harus diawasi oleh KPU dan Bawaslu disebabkan tidak hanya bisa dikatakan pencederaan terhadap demokrasi daerah, namun juga bisa penyelenggaraan pemerintah daerah disandera setelah Pemilu tahun 2019 penegakan hukum harus mampu lebih diperkuat guna meminimalisir terjadinya politik uang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah jalan seseorang wajib melakukan tindakan maupun metode dimana berdasarkan pada pemikiran tertentu dan sistematika tertentu yang mempunyai tujuan untuk mampu melihat pemecahan sebuah problematika dimana mempunyai sifat ilmiah. Pada penelitian tersebut Penulis mempergunakan metode penelitian dimana meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis empiris atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan, dengan tujuan melakukan kajian atas peraturan perundang-

undangan dan berlakukannya di masyarakat atau dalam realitanya.⁸ Penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum tentang keberlakuan atau penerapan peraturan hukum normatif dengan metode in action terhadap tiap-tiap kejadian hukum tertentu dimana kejadian pada masyarakat. Bisa dikatakan, adalah sebuah penelitian dimana dilaksanakan kepada realita atau keadaan sebenar-benarnya dimana terjadi di masyarakat yang bermaksud untuk menemukan dan memperoleh fakta dan data dimana diperlukan, sesudah data dimana dibutuhkan terkumpul setelah menemukan identifikasi permasalahan dimana atas suatu penyelesaian permasalahan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dimana dipakai pada penelitian hukum ini yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, serta pendekatan empiris atau *empirical approach*.

1) Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* dilaksanakan melalui kajian telah atas peraturan perundang-undangan dan regulasi dimana mempunyai kaitan dengan isu hukum dimana tengah dikaji.¹⁰ Sebuah penelitian wajib mempergunakan pendekatan perundang-undangan, disebabkan hal yang dilakukan penelitian ialah beragam peraturan hukum dimana jadi fokus dan juga konsep sentral penelitian.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendapat Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual adalah pendekatan dimana didasari dari beberapa pandangan serta doktrin yang tengah eksis pada ilmu hukum, yang bertujuan untuk menemukan beberapa ide yang

⁸ Suharni, Arikunto 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 134.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing, Hal. 26.

memunculkan definisi, konsep, serta asa hukum relevan, menjadi dasar saat membangun sebuah argumentasi hukum pada upaya pemecahan isu hukum yang akan dihadapi. Ada pendekatan konsep tersebut, Penulis berharap mampu membentuk argumentasi hukum yang bertujuan menjawab materi yang dimuat dalam hukum dimana jadi titik tolak pada penelitian.¹¹

3) Pendekatan empiris (*empirical approach*)

Pendekatan ini dibentuk didasarkan atas gagasan dimana dinyatakan bahwa orang-orang akan mengikuti pola tingkah laku dimana bisa dibentuk prediksi dan mengikuti minat personal. Maka sebab itu, agent chance wajib mempunyai sifat persuasif pada hal agar dipercaya, dijelaskan, dan memberikan contoh tentang suatu perubahan tersebut serta memberikan untuk seseorang atau kelompok. Change management plan dimana dibentuk didasarkan atas strategi tersebut wajib bisa dijelaskan gambaran, peran, tujuan dimana wajib dipunyai oleh setiap personal.¹²

3. Sumber dan Jenis data

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data dimana langsung memberikan data pada pengumpul data. Data yang telah dikumpulkan secara langsung oleh Penulis didapat langsung daripada sumber pertama ataupun objek penelitian dilaksanakan.¹³ Pada penelitian ini Penulis mengumpulkan data langsung dari Bawaslu Boyolali dan KPUD Boyolali.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hal. 133.

¹² Marchewka Jack T, 2016, *Information Technology Project Management*, Providing Measure Organizational value, hal 5.

¹³ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung, Alfabeta, hal. 10.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data nomor dua sesudah data primer. Data dimana diperoleh dari data tersebut ialah data sekunder. Misalnya penelitian beberapa data dimana diperlukan, sumber data sekunder diharapkan bisa mempunyai peran dalam membantu menghasilkan data yang diharapkan, misalnya dokumentasi, undang-undang, serta data lainnya, dimana diperlukan untuk menghimpun data.¹⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kaitan dengan konsep penelitian, adalah sumber data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali, dan sumber data lainnya yang mungkin diperlukan untuk pencarian data di lapangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah hukum dimana memberikan uraian atas keterangan ataupun hal yang mendukung bahan hukum primer dimana berbentuk buku-buku, jurnal ataupun majalah dimana ditulis dari sarjana hukum, dan beberapa teori dan doktrin ahli, sumber internet dimana mempunyai kaitan dengan permasalahan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum dimana bisa memunculkan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana berbentuk kamus umum, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, serta kamus Bahasa Inggris.¹⁵

¹⁴ Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta, Rajawali Pers, hal. 42.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 14-15.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis melaksanakan penelitian kepada Ketua KPU Kabupaten Boyolali dan Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, pada umumnya disebut dengan metode pengumpulan data, yang berarti peneliti bisa melaksanakan penelitian jika disertai dengan data. Data tersebut dimengerti menjadi seluruh keterangan dimana disertai atas fakta dan bukti dimana bisa dirumuskan untuk melakukan penyusunan dan merumuskan kesimpulan, serta kepastian hukum.¹⁶

a) Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data melewati penelusuran dari sumber pustaka, ialah pengumpulan data melewati sumber pustaka yang ada serta relevan atas permasalahan dimana dilakukan penelitian, misalnya jurnal, buku, dan hukum tertulis lain-lainnya.

b) Teknik Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi melewati interaksi diantara Penulis dengan narasumber atas dipandu atas pertanyaan tertulis. Pada penelitian ini, Penulis melaksanakan wawancara dengan terstruktur sehingga sudah disiapkan pertanyaan tertulis.

6. Teknik Analisis Data

Tindakan untuk melakukan analisa data pada sebuah penelitian adalah tindakan inti dimana berujung memunculkan hasil dari suatu penelitian. Analisa data ialah proses pencarian dan penyusunan dengan sistematis data dimana didapat dari hasil wawancara,

¹⁶ Marwan M. & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gama Press, hal. 151.

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan metode pengorganisasian data ke dalam klasifikasi, dan penjabaran atas unit-unit melaksanakan sintesa, penyusunan kepada pola, dan memilih mana dimana penting untuk proses belajar dan membentuk kesimpulan dan gampang dipahami dari diri orang lain dan diri sendiri.¹⁷ Teknis analisis data dimana dipergunakan pada penelitian ini yaitu teknis analisis deskriptif kualitatif adalah melakukan analisa, melakukan gambaran, dan membentuk ringkasan beragam kondisi suasana daripada beragam data dimana dikumpulkan berbentuk hasil wawancara ataupun pengamatan tentang permasalahan dimana diteliti di lapangan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan, Penulis memiliki pedoman atas sesuatu sistematika yang baku. Sistematika tersebut membentuk gambaran dan memperlihatkan garis besar penulisan hukum supaya memberikan kemudahan untuk proses belajar muatannya. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini meliputi:

Pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang (b) rumusan masalah (c) tujuan penelitian (d) manfaat penelitian (e) landasan teori (f) metode penelitian (g) sistematika penulisan (h) daftar pustaka.

kedua, pada bab ini berisi tinjauan pustaka dengan sub bab pertama yaitu pemilihan umum yang terdiri dari (a) pengertian pemilu (b) sistem pemilu di indonesia (c) fungsi pemilu dan tujuan pemilu (d) asas-asas pemilu., sub bab kedua yaitu tinjauan tentang politik uang pada pemilu yang meliputi (a) pengertian politik uang (b) faktor penyebab terjadinya politik uang (c) bentuk dan jenis politik uang (d) sanksi hukum bagi pelaku politik uang, sub bab ketiga yaitu (a) pelaksanaan pemilu di kabupaten Boyolali.

¹⁷ Sugiyono, Op.Cit hal. 244.

¹⁸ I Made Wiratha, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, hal. 155.

ketiga, pada bab ini berisi pembahasan yaitu menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah mengenai (a) Bagaimanakah pengaturan larangan dan sanksi politik uang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia (b) Bagaimana dinamika praktik politik uang dan penanganannya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.(c) bagaimana sanksi bagi pelaku politik uang (d) bagaimana Tindakan politik uang menurut perspektif islam.

Keempat, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari berbagai bab sebelumnya dan saran dari permasalahan yang sedang diteliti agar terjadinya kesempurnaan proposal penelitian ini.